

Depok, 10 September 2019

Nomor : 1670.31/EXT-MUTU/IX/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT Inkase Indo Corpora

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Inkase Indo Corpora
No. IUIPHHK : No. 522.36/10922/IUIPHHK/DPMPTSP/11/2017
No. IUI : No. 503.5/001/IUI/2017
Alamat : Dk. Dusun 1, Dlimas, Ceper, Klaten, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 20 – 22 Agustus 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT INKASE INDO CORPORA
Nomor : 1670.31/EXT-MUTU/IX/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Inkase Indo Corpora
- b. Alamat : Dk. Dusun 1, Dlimas, Ceper, Klaten, Jawa Tengah
- c. No. Izin IUIPHHK : No. 522.36/10922/IUIPHHK/DPMPSTP/11/2017
- d. No. IUI : No. 503.5/001/2017
- e. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Kayu Gergajian = 3.500 M³/Th, IUI : Furniture 20.000 Pcs/Th
- f. Tanggal Pelaksanaan : 20 – 22 Agustus 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-523
- i. Tanggal Terbit : 24 Agustus 2018
- j. Tanggal Berakhir : 23 Agustus 2024

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 10 September 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 10 September 2019

No. : 1669.3/EXT-MUTU/IX/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Inkase Indo Copora
Attn. Bapak Hence Lienardy
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Inkase Indo Copora :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-523
Masa Berlaku Sertifikat : 24 Agustus 2018 – 23 Agustus 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Tahun)
Izin Usaha Industry Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/10922/IUIPHHK/DPMPSTSP/11/2017, tanggal 08 November 2017	Kayu Gergajian	3.500 M ³
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.5/001/IUI/2017, tanggal 23 Mei 2017	Furniture	20.000 Pcs

Tanggal Penilikan 1 : 20 – 22 Agustus 2019
Tim Auditor : Kinanthi Renaningtyas (Lead Auditor)
Shinta Arta Wardhani (Auditor)

A.

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Juli 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Kinanthi Renaningtyas : Lead Auditor Shinta Arta Wardhani : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Bapak Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

Nama Perusahaan : PT Inkase Indo Corpora
 Alamat Kantor : Dk. Dusun 1, Dlimas, Ceper, Klaten, Jawa Tengah
 Alamat Pabrik : Dk. Dusun 1, Dlimas, Ceper, Klaten, Jawa Tengah
 Akta Perusahaan : Akta Pendirian :
 No. 03 Tanggal 09 November 2015 oleh Notaris Mariana Chandra, S.H., M.Kn., di Kabupaten Bandung Barat. Akta sudah mendapatkan Pengesahan didalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. AHU-2465919.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 12 November 2015

Akta Perubahan :
 No. 22 Tanggal 24 Februari 2017 oleh Notaris Diana Indrawati Hermawan, S.H., di Bandung. Akta sudah mendapatkan Pengesahan didalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. AHU-0005011.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 28 Februari 2017

Kategori industri : IUIPHHK dan IUI

Jenis produk	:	Komoditi	Kapasitas Terpasang (Per/Th)
Kapasitas	:	Kayu Gergajian	3.500 m ³
		Furniture	20000 pcs

Orientasi Pasar : Ekspor & Lokal

Izin Usaha

IUIPHHK : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah nomor 522.36/10922/IUIPHHK/DPMPSTP/11/2017 tertanggal 08 November 2017.

IUI : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten Nomor : 503.5/001/2017 tertanggal 23 Mei 2017.

Susunan Kepengurusan

- Direktur : Tn. Stefanus Husen
- Komisaris Utama : Ny. Reni
- Komisaris : Tn Toto Hermawan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 20 Agustus 2019 Lokasi PT INKASE INDO CORPORA	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT INKASE INDO CORPORA. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20 Agustus 2019 s.d. 22 Agustus 2019 Lokasi PT INKASE INDO CORPORA	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 22 Agustus 2019 Lokasi PT INKASE INDO CORPORA	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT INKASE INDO CORPORA.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	10 September 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT INKASE INDO CORPORA "Memenuhi" persyaratan dan standar Legalitas Kayu sesuai Peraturan Dirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016, Lamp. 2.5.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang sudah mendapatkan Pengesahan didalam Keputusan Menteri Kehakiman RI
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, maka dasar peraturan untuk penetapan Izin Gangguan di Daerah telah dicabut.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Telah terdapat dokumen NPWP, SKT dan permohonan SPPKP unit usaha
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Inkase Indo Corpora yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rekomendasi.
Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK atau IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK atau IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah dan informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas namun selama periode audit (Agustus 2018 s/d Juli 2019) tidak terdapat penerimaan bahan baku impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora merupakan perusahaan tunggal, tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora merupakan perusahaan tunggal, tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT INKASE INDO CORPORA dilengkapi dengan dokumen PO.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT INKASE INDO CORPORA tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. . Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang dan sedang melakukan proses peminjaman Ganis PHPL.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	PT INKASE INDO CORPORA tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT INKASE INDO CORPORA tidak menerima bahan baku berupa kayu limbah industry
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh pemasok PT. INKASE INDO CORPORA telah menerbitkan DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Hasil Produksi	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT INKASE INDO CORPORA. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari	Non Aplicable	PT INKASE INDO CORPORA tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kayu lelang dipisahkan		penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjasakan yang dilakukan oleh PT INKASE INDO CORPORA dengan industri penerima Jasa telah didasarkan pada kontrak jasa. <i>Auditee</i> dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan dan mendokumentasikan catatan pemisahan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Memenuhi	Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk yang diekspor PT Inkase Indo Corpora merupakan hasil produksi dari kegiatan industrinya sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa seluruh kegiatan ekspor PT INKASE INDO CORPORA menggunakan dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. <i>Packing List (P/L)</i>	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa seluruh kegiatan ekspor PT INKASE INDO CORPORA menggunakan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sesuai dengan dokumen PEB pada masa ekspor yang sama
Verifier d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa seluruh kegiatan ekspor PT INKASE INDO CORPORA menggunakan dokumen <i>invoice</i> telah sesuai dengan dokumen PEB-nya untuk masa ekspor yang sama
Verifier e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa seluruh kegiatan ekspor PT INKASE INDO CORPORA menggunakan dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen PEB-nya untuk masa ekspor yang sama
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk PT. Inkase Indo Corpora yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>Invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT. Inkase Indo Corpora.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Non Aplicable	PT INKASE INDO CORPORA hanya mengekspor produk furniture yang tidak diperlukan verifikasi teknis.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk furniture yang dihasilkan oleh PT Inkase Indo Corpora tidak termasuk barang yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Non Aplicable	PT INKASE INDO CORPORA hanya menggunakan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>), Sengon (<i>Albizia falcataria</i>) dan Sungkai (<i>Peronema canescens</i>) yang tidak termasuk dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Inkase Indo Corpora adalah pada Dokumen Packing List dan Invoice (penjualan Ekspor) penjualan ekspor Furnitur sesuai dengan format yang telah ditetapkan pada P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 6 serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 di PT INKASE INDO CORPORA beserta surat penunjukannya.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tersedia tanda/ jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Inkase Indo Corpora untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan PT INKASE INDO CORPORA yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT Inkase Indo Corpora yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi di PT INKASE INDO CORPORA, Dari total 56 (lima puluh enam) verifier di Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 37 (tiga puluh tujuh) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 37 (tiga puluh tujuh) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 19 (sembilan belas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap PT INKASE INDO CORPORA adalah Perusahaan telah memenuhi standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</p>		